



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR: 77 TAHUN 2017**

**TENTANG
MEKANISME PENGELOLAAN INVESTASI PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH TELUK KUANTAN YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SECARA PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan ketentuan Pasal 91 s/d Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan investasi pada PPK-BLUD RSUD Teluk Kuantan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Investasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan pemerintah nomor 108 Tahun 2004 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40270);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang pedoman Pengelolaan investasi pemerintah daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3026).
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);

13. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
14. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts/369/VII/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan Sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN INVESTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUANTAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
5. Sekretaris Daerah yang disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola barang milik daerah.
6. Pengelolaan investasi selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selaku bendahara PPK-BLUD;
7. Penasehat investasi adalah pejabat yang memberi nasehat mengenai pelaksanaan investasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.

Pasal 2

Investasi daerah bertujuan :

- (1) Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian pada RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD;
- (2) Meningkatkan pendapatan RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD;
- (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
PENGELOLAAN INVESTASI RSUD TELUK KUANTAN
YANG MENERAPKAN PPK-BLUD

Bagian ke satu
umum
Pasal 3

Pengelolaan Investasi meliputi :

- (1) Perencanaan;
- (2) Pelaksanaan;
- (3) Penganggaran, Pelaksanaan anggaran,, penatausahaan anggaran,dan pertanggungjawaban RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD;
- (4) Pengawasan.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 4

- (1) Pengelolaan Investasi dalam melakukan penyertaan modal kepada badan usaha menyusun perencanaan penyertaan modal;
- (2) Perencanaan penyertaan modal merupakan proyeksi jumlah dana yang bersumber dari RBA untuk melaksanakan penyertaan modal;
- (3) Perencanaan Investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD dituangkan dalam rencana kegiatan investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD;
- (4) Rencana investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati Untuk mendapat persetujuan.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Investasi menyusun analisis penyertaan modal sebelum melakukan penyertaan modal;
- (2) Analisis penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar;
- (3) Analisis penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi;
 - a. Analisis kelayakan;
 - b. Analisis Portofolio;
 - c. Analisis resiko.
- (4) Penasehat Investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 6

- (1) Investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD dilaksanakan berdasarkan pada hasil analisis penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3;

- (2) Pelaksanaan Investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD dilaksanakan oleh pengelola investasi dituangkan dalam perjanjian investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD antara pengelola investasi dengan badan usaha yang mendapatkan investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD;
- (3) Perjanjian Investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Keempat

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban

Pasal 7

Investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD dalam bentuk uang dialokasikan dalam RBA RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 8

Penganggaran, pelaksanaan anggaran dan penatausahaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Investasi dalam rangka menyusun laporan kegiatan investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD ;
- (2) Laporan kegiatan investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
 - a. Laporan posisi portofolio investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD
 - b. Laporan hasil investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD
 - c. Laporan hasil kinerja penerima penyertaan modal
- (3) Pengelolaan investasi berdasarkan materi laporan kegiatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 melakukan evaluasi atas investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD yang dilakukan;
- (4) Hasil evaluasi penyertaan modal menjadi salah satu dasar pertimbangan pengalokasian anggaran investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD pada RBA dan evaluasi pelaksanaan investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD kepada badan usaha;
- (5) Laporan kegiatan investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD disampaikan kepada Pimpinan RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD.

Bagian kelima

Uraian tugas penasehat dan pengelola investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD

Pasal 10

- (1) Pimpinan RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD meliputi : regulasi, operasional dan supervisi

- (2) Kewenangan dan tanggungjawab regulasi yang dimiliki Pimpinan meliputi :
- a. Menetapkan Kebijakan pengelolaan RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD;
 - b. Menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD;
 - c. Menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.
- (3) Kewenangan dan tanggungjawab operasional yang dimiliki Pimpinan RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD meliputi :
- a. Menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD, badan usaha dan masyarakat;
 - b. Menempatkan dana dan atau barang milik RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD dalam rangka investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD sesuai peraturan perundang-undang;
 - c. Melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan / atau barang RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD;
 - d. Melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD;
 - e. Mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak dan RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD yang diatur dalam perjanjian investasi;
 - f. Mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
 - g. Melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi dan;
 - h. Melaksanakan investasi dan investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD
- (4) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki Pimpinan, meliputi : monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD.
- (5) Pimpinan menugaskan Kepala Pejabat Pengelola Keuangan RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD sebagai Pengelola Investasi, dengan tugas :
- a. Menyusun rumusan kebijakan pengelolaan investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD;
 - b. Menyusun kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD;
 - c. Menyusun tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi;
 - d. Menyusun dan mengusulkan rencana kegiatan investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD yang bersumber dari Pelayanan;

- e. Melaksanakan koordinasi pengelolaan investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD;
 - f. Menyusun laporan perjanjian investasi, laporan kegiatan investasi dan laporan hasil pengelolaan investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD;
 - g. Menganggarkan, melaksanakan anggaran, menata usahakan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD berpedoman pada ketentuan peraturan peundang-undangan;
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan investasi kepada Pimpinan RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD.
- (6) Pimpinan menugaskan Tim SPI untuk membantu Pimpinan dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD, dengan tugas :
- a. Melakukan pengawasan investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD meliputi pemantauan, evaluasi dan pengendalian;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan investasi kepada Pimpinan.
- (7) Pimpinan menugaskan Kepala Pejabat Pengelola Keuangan untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan investasi, dengan rincian :
- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengelolaan investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD;
 - b. Meneliti dan memverifikasi usulan permintaan investasi dari RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD, badan usaha dan masyarakat;
 - c. Inventarisasi, verifikasi dan evaluasi data perkembangan kegiatan investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD;
 - d. Menyiapkan bahan laporan perjanjian investasi, laporan kegiatan investasi dan laporan hasil pengelolaan investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD;
 - e. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD;
 - f. Melaporkan dan menyerahkan hasil pelaksanaan tugas kepada pengelola Investasi.
- (8) Pimpinan PPK-BLUD berkonsultasi kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan investasi dengan tugas:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan kriteria pemenuhan perjanjian investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD;
 - b. Menyiapkan bahan menyusun tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari pengelolaan investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD terutama dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi;
 - c. Menyiapkan rangangan perjanjian investasi dengan pihak ketiga;
 - d. Melaporkan dan menyerahkan hasil pelaksanaan tugas kepala Pengelolaan Investasi.

- (9) Pimpinan RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD dengan kewenangannya berhak untuk :
- a. Membentuk Penasehat Investasi.
 - b. Penasehat Investasi Bertugas.
 - 1) Melakukan analisis investasi RSUD Teluk Kuantan yang menerapkan PPK-BLUD sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dan divisi;
 - 2) Melaporkan hasil analisis investasi kepada Pengelola Investasi;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

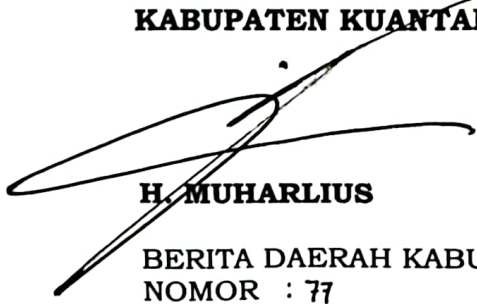
Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KUANTAN SINGINGI,


H. MURSINI

Diundangkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ,


H. MUHARLIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN
NOMOR : 77